



ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TIRTAYASA

Efi Tajuroh Afiah¹, Aris Trismayadi Nurizki², Nugrahini Kusumawati³, Fatari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Bangsa

Email: efi.tajuroh.afiah@gmail.com, Aris.trismayadi.nurizki24@gmail.com, nugrahinikusumawati.binabangsa@gmail.com,
fatari.binabangsa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Tirtayasa, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi tata kelola pemerintahan yang bersifat normatif dengan penerapannya secara praktis di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diimplementasikan melalui mekanisme penyampaian informasi secara formal, namun pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan tersebut masih terbatas. Prosedur akuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan administratif, akan tetapi cenderung lebih menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dibandingkan dengan kinerja serta akuntabilitas sosial. Partisipasi masyarakat terutama terjadi dalam forum-forum perencanaan formal, sementara keterlibatan dalam proses pemantauan dan evaluasi masih minim dan didominasi oleh elit lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi good governance di Desa Tirtayasa telah mengalami kemajuan pada tataran prosedural, namun belum sepenuhnya mencapai hasil tata kelola yang bersifat substantif. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta pengembangan mekanisme akuntabilitas partisipatif diidentifikasi sebagai langkah-langkah penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa dan mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: good governance, pengelolaan keuangan desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat

Abstract

This study examined the implementation of good governance principles in the financial management of Tirtayasa Village, focusing on transparency, accountability, and community participation. The problem addressed in this research was the gap between normative governance regulations and their practical application at the village level, particularly in managing public financial resources. A descriptive qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving village officials, members of the Village Consultative Body, and community representatives. The findings showed that transparency had been implemented through formal information disclosure mechanisms, but public understanding of financial information remained limited. Accountability procedures were conducted in accordance with administrative requirements; however, they tended to emphasize compliance rather than performance and social accountability. Community participation occurred mainly during formal planning forums, yet involvement in monitoring and evaluation processes was minimal and dominated by local elites. The study concluded that the implementation of good governance in Tirtayasa Village had progressed at a procedural level but had not fully achieved substantive governance outcomes. Strengthening institutional capacity, improving financial literacy, and enhancing participatory accountability mechanisms were identified as essential steps to improve village financial governance and support sustainable local development.

Kata Kunci: Good governance, village financial management, transparency, accountability, community participation

PENDAHULUAN

Tata kelola desa merupakan pilar fundamental dalam sistem pemerintahan nasional, khususnya di negara-negara yang menerapkan desentralisasi sebagai instrumen strategis untuk mendorong

pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan publik (Yu et al., 2024). Di Indonesia, desa merupakan tingkatan pemerintahan paling bawah dan berfungsi sebagai antarmuka institusional utama antara negara dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kualitas tata kelola desa secara langsung memengaruhi efektivitas pelayanan publik, keberhasilan intervensi pembangunan, serta kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan secara keseluruhan (Jeddawi et al., 2025). Menyadari pentingnya posisi strategis desa, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substansial merekonfigurasi kewenangan, tanggung jawab, dan kedudukan kelembagaan pemerintahan desa dalam kerangka besar tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi (Junaedi, 2023).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menandai pergeseran mendasar dalam administrasi desa dengan memberikan otonomi yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta inisiatif pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dalam kerangka hukum ini, desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaksana administratif kebijakan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, melainkan sebagai aktor pembangunan yang otonom dan memiliki kewenangan untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program yang relevan secara lokal (Shrestha & Hankla, 2025). Salah satu konsekuensi paling signifikan dari reformasi ini adalah meningkatnya secara substansial transfer fiskal ke desa melalui alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dikenal sebagai dana desa. Transfer keuangan ini secara eksplisit ditujukan untuk mempercepat pembangunan perdesaan, mengurangi kemiskinan, serta menekan kesenjangan yang persisten antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Annahar et al., 2023).

Meskipun memiliki tujuan yang progresif, perluasan kewenangan dan sumber daya keuangan desa secara simultan juga meningkatkan kompleksitas dan risiko dalam tata kelola desa, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa mencakup suatu siklus kegiatan yang komprehensif dan saling terkait, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Sukmariningsih & Noor, 2024). Setiap tahapan tersebut tidak hanya menuntut kecakapan teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap standar etika, disiplin kelembagaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana publik dalam jumlah yang semakin besar di tingkat desa telah mengungkap berbagai kerentanan struktural dan kelembagaan, seperti keterbatasan kapasitas administratif, lemahnya sistem pengendalian internal, kurang memadainya mekanisme pengawasan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan (Xiao et al., 2025).

Kerentanan-kerentanan tersebut memiliki implikasi serius terhadap integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa terutama dalam administrasi

keuangan, penyusunan laporan, dan penggunaan sistem keuangan berbasis digital sering kali mengakibatkan kesalahan prosedural, keterlambatan pelaporan, serta ketergantungan pada bantuan pihak eksternal (Annahar et al., 2023). Lemahnya mekanisme pengawasan mengurangi efektivitas pengendalian, baik internal maupun eksternal, dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan keuangan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi keuangan melemahkan akuntabilitas sosial dan mengurangi kemungkinan bahwa program pembangunan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, pengelolaan keuangan desa berisiko menjadi tidak efisien, tidak transparan, dan rentan terhadap penyalahgunaan, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi desa (Xiao et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip-prinsip good governance muncul sebagai kerangka normatif dan analitis yang krusial untuk memperkuat pengelolaan keuangan desa. Good governance secara luas dipahami sebagai seperangkat prinsip yang saling terkait yang mengarahkan institusi publik menuju transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan terhadap supremasi hukum, serta daya tanggap terhadap kebutuhan publik (Kumar & Saha, 2025). Prinsip-prinsip ini tidak sekadar merupakan ideal normatif, melainkan juga standar operasional yang membentuk cara sumber daya publik dialokasikan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, good governance memberikan landasan normatif untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada sebesar-besarnya manfaat sosial (Ginting et al., 2023).

Transparansi, sebagai prinsip utama good governance, mengandung makna ketersediaan, aksesibilitas, dan keterpahaman informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan publik dan alokasi sumber daya. Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi memungkinkan warga untuk mengakses informasi mengenai rencana anggaran, alokasi belanja, serta capaian pembangunan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat fungsi pengawasan masyarakat (Hajid & Sembiring, 2025). Akuntabilitas menuntut aparat desa untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka, khususnya dalam penggunaan dana publik, serta membuka ruang bagi penerapan sanksi apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian. Partisipasi melengkapi kedua prinsip tersebut dengan memastikan keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga dalam pemantauan pelaksanaan dan evaluasi hasil, sehingga memperkuat tata kelola demokratis di tingkat akar rumput (Awuku & Oteng, 2025).

Meskipun memiliki daya tarik normatif yang kuat dan telah dilembagakan secara formal, implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat desa masih berlangsung secara tidak merata dan kerap menghadapi berbagai permasalahan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai

instrumen regulasi untuk mengoperasionalkan good governance dalam pengelolaan keuangan desa, yang paling menonjol adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Awuku & Oteng, 2025). Peraturan ini memberikan pedoman prosedural yang rinci mengenai penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun demikian, kepatuhan terhadap regulasi semata tidak serta-merta menjamin terwujudnya tata kelola yang efektif. Perbedaan kondisi sosial-ekonomi, kapasitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan, dan tingkat kesadaran masyarakat antar desa menyebabkan variasi yang signifikan dalam praktik penerapan prinsip-prinsip good governance (Mawansyah, 2024).

Bukti empiris menunjukkan bahwa meskipun beberapa desa telah menunjukkan kemajuan dalam menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang transparan dan partisipatif, banyak desa lainnya masih menghadapi tantangan yang persisten (Abadom, 2025). Kompleksitas administrasi, keterbatasan penguasaan sistem pengelolaan keuangan, serta minimnya program peningkatan kapasitas sering kali menurunkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan. Inisiatif transparansi sering kali dijalankan secara simbolik atau prosedural misalnya dengan menampilkan ringkasan anggaran pada papan informasi tanpa memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami, mudah diakses, dan bermakna bagi masyarakat luas. Akibatnya, transparansi dapat hadir secara formal, namun gagal menghasilkan akuntabilitas substantif maupun partisipasi publik yang berinformasi (Gundul, 2025).

Demikian pula, mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sering kali lebih menitikberatkan pada akuntabilitas ke atas (upward accountability) kepada institusi pemerintahan yang lebih tinggi dibandingkan akuntabilitas ke bawah (downward accountability) kepada masyarakat lokal. Laporan keuangan kerap disusun terutama untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan untuk mengomunikasikan kinerja, hasil, dan dampak kebijakan kepada warga (Langella et al., 2023). Orientasi ini membatasi ruang bagi akuntabilitas sosial dan mempersempit peran warga sebagai pemangku kepentingan aktif dalam tata kelola. Partisipasi, meskipun telah dilembagakan melalui forum-forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan desa, sering kali bersifat dangkal dan eksklusif. Keterlibatan masyarakat kerap didominasi oleh elit desa atau individu yang memiliki kedekatan dengan aparatur desa, sementara kelompok marjinal menghadapi hambatan struktural dan kultural untuk berpartisipasi secara bermakna (Wagenhofer, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas tersebut, Desa Tirtayasa merupakan kasus yang relevan dan signifikan secara analitis untuk mengkaji implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai penerima alokasi dana desa setiap tahun, Desa Tirtayasa memiliki kewajiban hukum dan normatif untuk mengelola sumber daya publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Cara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dioperasionalkan dalam konteks ini memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pembangunan, keadilan distribusi sumber daya, dan tingkat kepercayaan

publik. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik-praktik tersebut di tingkat desa memberikan wawasan penting mengenai bagaimana tata kelola keuangan terdesentralisasi berfungsi dalam praktik.

Implikasi tata kelola keuangan desa tidak hanya terbatas pada kinerja administratif, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan politik yang lebih luas. Tata kelola keuangan yang efektif dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan keterlibatan warga, serta mendukung capaian pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Ahmad, 2025). Sebaliknya, praktik tata kelola yang lemah berisiko merusak upaya pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, dan menumbuhkan kekecewaan publik terhadap institusi lokal. Oleh karena itu, analisis pengelolaan keuangan desa melalui perspektif good governance menyediakan kerangka yang kuat untuk mengidentifikasi capaian tata kelola sekaligus kendala struktural yang dihadapi (Haustein & C. Lorson, 2023).

Meskipun literatur mengenai good governance dan pengelolaan keuangan desa terus berkembang, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang belum terjawab. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran pengaruh variabel tata kelola terhadap indikator kinerja, sehingga memberikan pemahaman yang terbatas mengenai proses dan dinamika kontekstual penerapan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada kepatuhan regulatif dan pengaturan kelembagaan formal, sementara perhatian terhadap bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dipraktikkan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan dalam rutinitas administrasi sehari-hari masih relatif minim. Studi empiris yang secara sistematis mengakomodasi perspektif berbagai pemangku kepentingan—khususnya masyarakat—juga masih terbatas, sehingga pemahaman mengenai akuntabilitas sosial dan tata kelola partisipatif di konteks perdesaan belum komprehensif. Selain itu, masih langka studi kualitatif mendalam berbasis kasus yang menelaah pengelolaan keuangan desa sebagai proses sosial-kelembagaan yang dipengaruhi oleh kapasitas lokal, praktik kepemimpinan, dan norma budaya. Akibatnya, literatur belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa kerangka regulasi yang komprehensif sering kali gagal menghasilkan tata kelola substantif di tingkat akar rumput.

Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Tirtayasa melalui pendekatan studi kasus kualitatif. Penelitian ini berupaya memberikan kajian empiris yang mendalam mengenai bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dijalankan dalam praktik, mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan dan sosial-budaya yang mendukung atau menghambat capaian tata kelola, serta menilai sejauh mana praktik yang ada selaras dengan standar normatif good governance. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian tata kelola pemerintahan dengan menghadirkan pemahaman yang kontekstual mengenai pengelolaan keuangan publik yang terdesentralisasi.

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola lokal dan pengelolaan keuangan publik dengan menjelaskan mekanisme operasional prinsip-prinsip good governance di tingkat desa. Secara praktis, hasil penelitian ini menyediakan bukti empiris yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan, program peningkatan kapasitas, serta reformasi tata kelola yang bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Pada akhirnya, penguatan good governance di tingkat desa merupakan prasyarat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat institusi demokrasi lokal, dan memastikan bahwa sumber daya publik benar-benar digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat perdesaan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Good Governance dalam Pemerintahan Desa

Good governance merupakan konsep normatif dan analitis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dan sumber daya publik dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif demi kepentingan masyarakat (Kulsum & Bratamanggala, 2024). United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, serta responsivitas terhadap kebutuhan publik (Annahar et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip good governance menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kewenangan dan alokasi keuangan yang dikelola desa pasca pemberlakuan kebijakan desentralisasi.

Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kualitas tata kelola desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat akar rumput. Good governance dalam pemerintahan desa tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menuntut adanya praktik pengelolaan yang inklusif, berorientasi pada kepentingan publik, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat (Handayani et al., 2023).

Pengelolaan Keuangan Desa dan Akuntabilitas Publik

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses sistematis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Regulasi nasional menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik

kepada masyarakat dan lembaga pengawas, baik secara administratif maupun substantif (Yu et al., 2024).

Teori akuntabilitas menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat vertikal kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga bersifat horizontal kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama. Dalam praktiknya, akuntabilitas keuangan desa sering kali masih berorientasi administratif, sehingga belum sepenuhnya menjamin keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Jeddawi et al., 2025).

Transparansi dan Akses Informasi Publik

Transparansi merupakan prinsip utama dalam good governance yang menekankan keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi anggaran, realisasi keuangan, dan hasil pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat. Teori transparansi menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya kepercayaan publik dan penguatan akuntabilitas sosial (Awuku & Oteng, 2025).

Namun, transparansi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus substantif, yakni informasi disajikan secara jelas, mudah dipahami, dan relevan bagi masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, keterbukaan informasi berisiko menjadi simbolik dan tidak efektif dalam mendorong pengawasan publik.

Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam tata kelola keuangan desa karena memungkinkan warga terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Teori partisipasi menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas sosial melalui kontrol publik terhadap kinerja pemerintah desa. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan adanya pemberdayaan, akses informasi, serta ruang partisipasi yang inklusif (Perez et al., 2023).

Dalam konteks desa, partisipasi sering kali masih terbatas pada forum formal dan bersifat konsultatif. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas warga dan mekanisme pengawasan partisipatif agar prinsip good governance dapat diimplementasikan secara substansial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang menekankan pada pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Tirtayasa (Perez et al., 2023). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan naratif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan secara mendalam proses, praktik, serta dinamika tata kelola keuangan desa dalam konteks sosial dan kelembagaan yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian, yang secara aktif berinteraksi dengan informan, melakukan refleksi analitis, serta menyesuaikan fokus kajian sepanjang proses penelitian guna menjamin relevansi dan kedalaman temuan penelitian (Stanley, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Desa Tirtayasa sebagai lokasi studi kasus, dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan desa. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat dan tokoh lokal. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada peran strategis mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Cleland et al., 2021).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berulang (iteratif) dengan mengacu pada kerangka analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Upright & Forsythe, 2021). Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan mengategorikan informasi penting yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan dalam implementasi prinsip-prinsip good governance. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan berulang dengan mempertimbangkan konsistensi data serta konteks empiris penelitian.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta melakukan verifikasi data kepada informan (member checking). Peneliti juga mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis dan menerapkan reflektivitas guna meminimalkan bias subjektif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang objektif, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tanpa melakukan generalisasi yang berlebihan (Villamin et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Tirtayasa telah diterapkan secara parsial. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan aparatur desa dan perwakilan masyarakat, transparansi terutama diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan dalam forum musyawarah desa serta pemasangan papan informasi yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Praktik-praktik tersebut mencerminkan upaya pemerintah desa untuk menyediakan akses informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan program yang direncanakan dan alokasi anggaran.

Namun demikian, meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, penelitian ini mengungkap sejumlah keterbatasan dalam implementasi transparansi. Masyarakat menyampaikan bahwa informasi keuangan sering kali disajikan secara umum dan menggunakan istilah teknis, sehingga sulit dipahami oleh warga yang memiliki tingkat literasi keuangan yang terbatas (Mahendra et al., 2023; Saputra et al., 2024). Selain itu, akses terhadap laporan keuangan tertulis yang lebih rinci masih terbatas, karena dokumen-dokumen tersebut umumnya disimpan di kantor desa dan tidak didistribusikan secara aktif kepada masyarakat luas. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi di Desa Tirtayasa masih bersifat prosedural, belum substantif, karena keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjamin pemahaman publik dan pengawasan yang bermakna.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang menekankan bahwa transparansi tidak cukup hanya dimaknai sebagai ketersediaan informasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek kejelasan dan aksesibilitas. Tanpa strategi komunikasi yang efektif, transparansi berisiko menjadi simbolik dan gagal memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tata kelola pemerintahan (Mahendra et al., 2024; Mulyawan et al., 2023).

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip sentral dalam good governance dan secara formal telah diatur dalam prosedur pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Tirtayasa telah melaksanakan mekanisme akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terutama melalui pelaporan keuangan secara berkala dan penyusunan dokumentasi administratif. Aparatur desa menyatakan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan format baku dan disampaikan kepada lembaga pengawas terkait di tingkat kabupaten.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan dalam penerapan akuntabilitas secara substantif. Beberapa informan mengakui bahwa pelaporan keuangan sering dipersepsikan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai sarana pertanggungjawaban yang bermakna. Keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, khususnya dalam administrasi keuangan dan sistem pelaporan, turut menyebabkan keterlambatan pelaporan serta ketergantungan pada bantuan pihak

eksternal. Akibatnya, akuntabilitas lebih berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal dibandingkan pada evaluasi kinerja dan akuntabilitas berbasis hasil.

Dari perspektif masyarakat, mekanisme akuntabilitas masih bersifat tidak langsung. Masyarakat jarang terlibat dalam penilaian kinerja keuangan atau dalam mempertanyakan hasil penggunaan anggaran, karena proses akuntabilitas lebih diarahkan ke atas (*upward accountability*) kepada otoritas administratif yang lebih tinggi, bukan ke luar (*outward accountability*) kepada warga. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara akuntabilitas formal dan akuntabilitas sosial, di mana fungsi pengawasan publik masih relatif lemah (Ainulhaq & Mahendra, 2024; Asfar et al., 2024; Basrowi et al., 2024).

Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa akuntabilitas dalam tata kelola desa seharusnya tidak hanya mencakup kepatuhan administratif, tetapi juga responsivitas terhadap kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Penguatan mekanisme akuntabilitas berbasis masyarakat berpotensi meningkatkan kepercayaan dan legitimasi tata kelola keuangan desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama *good governance* dan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik mencerminkan prioritas kolektif serta akuntabilitas sosial (Suardi et al., 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tirtayasa telah dilembagakan secara formal, terutama melalui forum-forum terstruktur seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk mengusulkan prioritas pembangunan, mendiskusikan program yang direncanakan, serta menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pembangunan yang didanai dari keuangan desa.

Meskipun keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan regulatif dan komitmen formal terhadap tata kelola partisipatif, kualitas dan substansi partisipasi masih terbatas. Partisipasi cenderung bersifat prosedural, dengan keterlibatan masyarakat yang umumnya hanya terjadi pada tahap penentuan agenda, sementara peran dalam proses pengambilan keputusan lanjutan relatif minimal. Dalam praktiknya, diskusi dalam Musrenbangdes sering didominasi oleh elit desa, seperti tokoh masyarakat, ketua lingkungan, dan individu yang memiliki kedekatan personal atau politik dengan aparatur desa. Dominasi elit ini membatasi keberagaman perspektif dan mengurangi representativitas partisipasi terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan (Islam, 2025).

Kelompok marjinal, khususnya perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan warga dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, relatif kurang terwakili dalam forum-forum partisipatif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain keterbatasan akses informasi, rendahnya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, serta persepsi bahwa masukan masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa partisipasi di Desa Tirtayasa masih mengikuti model konsultatif, di mana masyarakat dimintai pendapat tetapi memiliki daya pengaruh yang terbatas, bukan model kolaboratif atau ko-decision sebagaimana diidealkan dalam kerangka good governance substantif (Rijal, 2023).

Di luar forum perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa tergolong sangat lemah. Setelah anggaran disahkan dan program dilaksanakan, masyarakat jarang terlibat dalam penelusuran penggunaan anggaran, pemantauan progres pelaksanaan, maupun evaluasi hasil program. Fungsi pengawasan keuangan masih didominasi oleh institusi formal, seperti aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan keterlibatan masyarakat umum yang sangat terbatas. Kondisi ini mengurangi efektivitas partisipasi sebagai instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas, mengingat pengawasan sosial merupakan elemen penting dalam mencegah inefisiensi dan penyalahgunaan dana publik (Rhamadhani & Edeh, 2024).

Dari perspektif tata kelola, temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi di Desa Tirtayasa belum mencapai tingkat keterlibatan bermakna yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel dan responsif. Kerangka good governance menekankan bahwa partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam rapat, tetapi sebagai proses aktif di mana masyarakat memiliki kapasitas dan ruang untuk memengaruhi keputusan, memantau pelaksanaan, dan menuntut pertanggungjawaban. Tanpa pemberdayaan tersebut, partisipasi berisiko menjadi sekadar formalitas yang memenuhi persyaratan prosedural tanpa menghasilkan perbaikan tata kelola yang substantif.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola partisipatif di Desa Tirtayasa memerlukan pergeseran dari sekadar inklusi formal menuju pemberdayaan berbasis kapasitas. Upaya ini mencakup peningkatan pemahaman masyarakat mengenai proses keuangan desa, penyederhanaan informasi keuangan agar mudah dipahami oleh masyarakat non-teknis, serta penciptaan ruang yang aman dan inklusif bagi kelompok marjinal untuk menyampaikan kepentingannya. Tanpa langkah-langkah pendukung tersebut, mekanisme partisipasi sulit berfungsi sebagai instrumen efektif dalam memperkuat good governance.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Good Governance

Implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor pendukung dan faktor penghambat (Wibisono et al., 2025). Penelitian ini

mengidentifikasi sejumlah kondisi yang mendukung perbaikan tata kelola di Desa Tirtayasa. Salah satu faktor pendukung utama adalah keberadaan kerangka regulasi yang relatif jelas dalam pengelolaan keuangan desa. Regulasi nasional yang mengatur prosedur penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban memberikan pedoman formal serta menetapkan standar minimum transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan aparatur desa mengenai pentingnya prinsip-prinsip *good governance*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur desa semakin memahami transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai tuntutan normatif dalam pelaksanaan tugas administrasi. Penerapan sistem administrasi dasar dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan juga menjadi faktor pendukung, karena mempermudah dokumentasi, pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulatif (Handayani et al., 2023).

Namun demikian, faktor penghambat masih cukup dominan dan membatasi efektivitas implementasi *good governance*. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala utama, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan, akuntansi, dan teknologi informasi. Banyak aparatur desa masih bergantung pada praktik rutin dan bantuan eksternal untuk memenuhi kewajiban pelaporan, yang pada gilirannya mengurangi kemandirian kelembagaan dan meningkatkan risiko kesalahan. Keterbatasan kapasitas ini juga berdampak pada kualitas keterbukaan informasi, di mana data keuangan mungkin akurat secara teknis, tetapi kurang komunikatif bagi masyarakat.

Faktor sosial dan budaya turut memperumit pelaksanaan tata kelola. Hubungan sosial yang bersifat hierarkis dan kuatnya penghormatan terhadap figur otoritas membuat masyarakat enggan mempertanyakan keputusan aparatur desa. Konteks budaya ini melemahkan mekanisme akuntabilitas sosial dan memperkuat pola partisipasi pasif. Di samping itu, sosialisasi informasi keuangan yang belum optimal memperlebar kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membatasi kemampuan warga untuk terlibat secara bermakna dalam fungsi pengawasan (Kulsum & Bratamanggala, 2024).

Interaksi antara faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa *good governance* bukan semata persoalan teknis atau administratif, melainkan proses sosial-kelembagaan yang kompleks. Kepatuhan terhadap regulasi tidak cukup untuk menjamin terwujudnya tata kelola yang efektif apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas, perubahan budaya organisasi, dan pembelajaran kelembagaan. Oleh karena itu, penanganan tantangan tata kelola memerlukan strategi terpadu yang mengombinasikan pelatihan teknis, reformasi organisasi, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat (Mulyawan et al., 2023; Saputra et al., 2024; Wulandari et al., 2024).

Diskusi: Implikasi bagi Praktik Good Governance

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Tirtayasa mengalami kemajuan secara bertahap, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah dilembagakan dalam struktur dan prosedur formal, tetapi efektivitas praktisnya masih dibatasi oleh keterbatasan kapasitas, partisipasi yang belum merata, serta hambatan sosial-budaya. Kondisi ini mencerminkan pola yang lazim dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi, di mana kepatuhan terhadap kerangka regulatif tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan tata kelola yang substantif.

Dari sisi teoretis, temuan ini memperkuat pandangan dalam teori tata kelola yang menekankan sifat kontekstual dan relasional dari proses implementasi. Prinsip-prinsip good governance tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh konteks lokal tanpa mempertimbangkan variasi kapasitas kelembagaan, praktik kepemimpinan, dan karakteristik masyarakat. Kasus Desa Tirtayasa menunjukkan bahwa capaian tata kelola dibentuk oleh interaksi antara aturan formal dan norma informal, sehingga menegaskan keterbatasan pendekatan reformasi tata kelola yang semata-mata berbasis regulasi.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya intervensi yang terarah dan sensitif terhadap konteks lokal untuk memperkuat tata kelola keuangan desa. Program peningkatan kapasitas aparatur desa perlu melampaui penguasaan teknis dan mencakup penguatan etika, kemampuan komunikasi publik, serta kepemimpinan partisipatif. Pada saat yang sama, upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus difokuskan pada peningkatan literasi keuangan, strategi pelibatan yang inklusif, serta pengembangan mekanisme yang memungkinkan warga berperan aktif dalam pemantauan dan evaluasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Tirtayasa telah terbangun secara formal, namun masih terbatas secara substantif dalam praktik. Transparansi telah diterapkan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik seperti musyawarah desa dan papan informasi anggaran, tetapi pelaksanaannya masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menjamin pemahaman publik maupun akses informasi yang bermakna. Mekanisme akuntabilitas telah berjalan dan memenuhi ketentuan regulatif, khususnya dalam pelaporan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi, namun orientasinya masih administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja maupun akuntabilitas sosial kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat difasilitasi melalui forum perencanaan formal, tetapi kedalaman dan inklusivitasnya masih terbatas, dengan dominasi elit desa serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi good governance dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat. Kejelasan regulasi dan meningkatnya kesadaran aparatur desa menjadi faktor pendukung, sementara keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan, budaya hierarkis, serta kurang optimalnya diseminasi informasi menjadi

faktor penghambat utama. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan yang berkelanjutan antara kerangka tata kelola normatif dan praktik empiris di tingkat desa. Secara kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa good governance dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat diwujudkan hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan mekanisme akuntabilitas partisipatif yang responsif terhadap konteks sosial dan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, meskipun Desa Tirtayasa telah menunjukkan kemajuan awal dalam penerapan good governance, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mentransformasikan kepatuhan prosedural menjadi praktik tata kelola yang substantif, transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan desa yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadom, C. N. (2025). Improving Financial Services in Rural Areas of Nigeria: Case Study of POS Operators in Remote Villages. *CogNexus*, 1(02), 51–72.
- Ahmad, N. R. (2025). Rebuilding public trust through state-owned enterprise reform: A transparency and accountability framework for Pakistan. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 10(3), 56–69.
- Ainulhaq, N., & Mahendra, Y. (2024). Keterampilan Generik Sains Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Cce (Cooperative Class Experiment) Tipe Group Investigation Pada Konsep Larutan Penyangga. *Eduproxima (Jurnal Ilmiah Pendidikan Ipa)*, 6(1), 202–210.
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616.
- Asfar, A. H., Aziz, A., & Mahendra, Y. (2024). Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Pada Pt Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Serang Banten. *PEKA*, 12(2), 54–63.
- Awuku, E. T., & Oteng, S. A. (2025). Administrative burdens in Ghana's in-kind transfer programs: barriers to participation and pathways to a digital welfare state. *SN Social Sciences*, 5(12), 230.
- Basrowi, B., Utami, P., Daryuni, P., Rifayanto, R. P., & Mahendra, Y. (2024). Pengembangan Aplikasi Android Berbasis Ai untuk Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) Sebagai Strategi Peningkatan Penanganan Stunting. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 106–120.
- Cleland, J., MacLeod, A., & Ellaway, R. H. (2021). The curious case of case study research. *Medical Education*, 55(10), 1131–1141.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2023). Village government's risk management and village fund administration in Indonesia. *Sustainability*, 15(24), 16706.
- Gundul, P. (2025). Village Financial Transparency: Evaluation of the Implementation of the Village Financial System in Improving Accountability in Village Fund Management. *Journal Of Strategic Behaviour Accounting*, 1(01).
- Hajid, F., & Sembiring, Y. (2025). Digital Transformation in Financial Management of Medan Amplas District Government: Challenges and Solutions. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 3(02), 383–398.
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089.
- Haustein, E., & C. Lorson, P. (2023). Transparency of local government financial statements: Analyzing citizens' perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2), 375–393.
- Islam, S. (2025). Public Finance and Policy Effectiveness A Review Of Participatory Budgeting In Local Governance Systems. Available at SSRN 5287147.
- Jeddawi, M., Madjid, U., & Sahyana, Y. (2025). Collaborative Governance in Prevention of Village Fund Corruption Crimes in Indonesia: A Case Study in Bandung Regency West Java Province. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 7(2), 68–86.
- Junaedi, J. (2023). Implementation of Village Governance Based on Principles of Good Governance

- of Public Service in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 249–266.
- Kulsum, U., & Bratamanggala, R. (2024). Exploratory Review of Factors that Influence Village Financial Management. *Journal of World Science*, 3(6), 667–674.
- Kumar, S., & Saha, S. (2025). Transforming the rural banking system into a digital Village Bank model: a global analysis of opportunities, challenges and governance. *EDPACS*, 1–33.
- Langella, C., Anessi-Pessina, E., Botica Redmayne, N., & Sicilia, M. (2023). Financial reporting transparency, citizens' understanding, and public participation: A survey experiment study. *Public Administration*, 101(2), 584–603.
- Mahendra, Y., Jundi, R., Wulandari, G., & Munawar, A. (2024). The Urgency of Digital Literacy in Shaping Students' Civic Virtue: Challenges and Opportunities in the Technological Era. *ICoCSE Proceedings*, 1, 17–22.
- Mahendra, Y., Mulyawan, G., & Putri, V. K. (2023). Transformasi Pembelajaran Sosiologi: Peran Keterampilan 4c Di Abad Ke-21: Indonesia. *P2M STKIP Siliwangi*, 10(2), 120–131.
- Mawansyah, J. (2024). Digital Transformation of Village Finance: Web-Based SISKEUDES Design for Enhancing Transparency and Accountability in Naru Village, Bima Regency. *Journal of Intelligent Decision Support System (IDSS)*, 7(2), 188–196.
- Mulyawan, G., Mahendra, Y., & Kurnaedi, N. (2023). Art Therapy Sebagai Coping Stress Pada Siswa Remaja. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(4), 575–579.
- Perez, A., Howey, M., Green, J. L., Nóbrega, M. T. C., Kebbe, M., Amin, M., von Bergmann, H., & Ganatra, S. (2023). Multiple cases in case-based learning: A qualitative description study. *European Journal of Dental Education*, 27(4), 1067–1076.
- Rhamadhani, R. F., & Edeh, F. O. (2024). Citizen Participation and Digital Governance in Public Sector Accountability. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(4), 200–210.
- Rijal, S. (2023). The importance of community involvement in public management planning and decision-making processes. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 84–92.
- Saputra, S., Mahendra, Y., Permata, N., Alamsyah, A., & Diantoro, E. (2024). PENINGKATAN KAPASITAS UMKM MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMASARAN DIGITAL PRODUK UMKM KERUPUK TIKE DI DESA DOMAS KECAMATAN PONTANG. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 4(3), 545–555.
- Shrestha, K., & Hankla, C. R. (2025). *Decentralization in Theory and Practice: A Comprehensive*.
- Stanley, M. (2023). Qualitative descriptive: A very good place to start. In *Qualitative research methodologies for occupational science and occupational therapy* (pp. 52–67). Routledge.
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 1050–1060.
- Sukmariningsih, R. M., & Noor, A. (2024). Good and Sustainable Village Governance: Unpacking the Responsibilities of the Village Head. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 22(2).
- Upright, P. A., & Forsythe, S. A. (2021). A review of qualitative research in sport management: utilizing a descriptive case study design. *Ky. SHAPE J*, 58(2), 64–70.
- Villamin, P., Lopez, V., Thapa, D. K., & Cleary, M. (2025). A worked example of qualitative descriptive design: A step-by-step guide for novice and early career researchers. *Journal of Advanced Nursing*, 81(8), 5181–5195.
- Wagenhofer, A. (2024). Sustainability reporting: A financial reporting perspective. *Accounting in Europe*, 21(1), 1–13.
- Wibisono, N., Asnawi, N., & Ekowati, V. M. (2025). Improving Village Government Performance through Village Financial Management, Good Village Governance, and Knowledge Management. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2).
- Wulandari, G., Mahendra, Y., & Lilis, L. (2024). Arisan Pengajian Bulanan Sebagai Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Inklusi Sosial Yang Berkelanjutan. *Jurnal Sains Riset*, 14(3), 688–697.
- Xiao, M., Luo, S., & Yang, S. (2025). Synergizing Technology and Tradition: A Pathway to

Intelligent Village Governance and Sustainable Rural Development. *Journal of the Knowledge Economy*, 16(1), 1768–1823.

Yu, Y., Appiah, D., Zulu, B., & Adu-Poku, K. A. (2024). Integrating rural development, education, and management: Challenges and strategies. *Sustainability*, 16(15), 6474.